



**PUTUSAN**

Nomor 3812/Pdt.G/2021/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXXXX** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Nandang Rusmana, S.Sy dan Nur Adam, S.H.I, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Nila Mas Office Law. Jl By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5271/Reg.K/2021/PA.Tsm, tanggal 13 Oktober 2021, sebagai Penggugat ;

**MELAWAN**

**XXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal semula di Dahulu di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya tetapi masih diwilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 3812/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 13 Oktober 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah terhadap tergugat pada tanggal 23 Desember 2017 di hadapan pejabat kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Kutipan Buku Nikah No. XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan 1 bulan, selanjutnya sejak bulan Januari tahun 2018 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Februari tahun 2018 hingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan ;
5. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Tergugat dengan Penggugat tidak ada kesepekatan dalam menentukan tempat tinggal (Tegang tempat), sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam di rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Tergugat berdiam **Dahulu di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya tetapi masih diwilayah Negara Republik Indonesia;**
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan yaitu terjadi Pada bulan Januari 2018, masih Pada bulan Januari 2018 dan pada bulan Februari 2018;

Hal. 2 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP. no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Ba'in Sugro Tergugat **XXXXX** terhadap Penggugat **XXXXX**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Tasikmalaya berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 18 November 2021 dan 16 Desember 2021, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 23 Desember 2017 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi- saksinya, yaitu:

1. **Ema Siti Rohimah binti Miskar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Panaekan RT.03 RW.01 Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ... dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis rumah orangtua Penggugat akan tetapi saksi melihat sejak bulan Januari 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;
  - Bahwa saksi mendengar penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal, kemudian saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2018 (3 tahun 10 bulan) dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini bertempat tinggal dan Penggugat pun pernah mencarinya, akan tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Emas Siti Rohimah binti Miskar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Panaekan RT.03 RW.01 Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ... dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mendengar penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal;, kemudian saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2018 (3 tahun 10 bulan) dengan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi melihat sejak itu pula (3 tahun 10 bulan) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi , telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya. Sedangkan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri ;

Menimbang, bahwa yang disampaikan Penggugat dalam sidang maka benar atau paling tidak dapat diduga benar Tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontentius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari

Hal. 6 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 10 bulan tidak pernah kembali lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 18 November 2021 dan 16 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam sidang, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan perceraianya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam sidang, yaitu ... dan ... Penggugat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam sidang, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menurut peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi. Dan

Hal. 7 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar secara langsung tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak harmonis lagi, karena kedua orang saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2018 yang lalu sampai sekarang sudah 3 tahun 10 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dengan demikian dua orang saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan pokok gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal dan kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2018 yang lalu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Dengan demikian dalil yang dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan

Hal. 8 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا طلق رجل امرأته فله أن يطلقها مرة واحدة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hal. 9 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sya'roni sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ervina Oktriani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Sya'roni**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

**Drs. Usman Parid, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 10 dari 11 hal.



**Ervina Oktriani, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal.